



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PENGURUSAN PASAR DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengurusan pasar secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan pengurusan pasar dalam Daerah Kota Makassar;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Linghungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 1999 Nomor 18 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2002 Seri E Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PENGURUSAN PASAR DALAM DAERAH KOTA
MAKASSAR**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Makassar;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;

- c. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- d. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- f. Pasar adalah pasar milik Pemerintah Kota Makassar yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah sebagai asset Perusahaan Daerah dan pasar lainnya yang dikelola oleh Perusahaan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Surat Izin tempat berjualan/usaha adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Direksi Perusahaan Daerah dan diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memanfaatkan tempat berjualan/usaha di pasar;
- h. Pemakai tempat berjualan/usaha adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai tempat berjualan berdasarkan Surat Izin Tempat Berjualan/usaha;
- i. Pemindehan hak adalah pemindehan hak pemanfaatan tempat berjualan/usaha di pasar;
- j. Perubahan tata ruang (lay out) atau desain adalah mengubah/mengbongkar baik sebagian atau keseluruhan, memperluas, mengubah peruntukan, mengubah instalasi kelengkapan tempat berjualan/usaha;
- k. Kepala Unit Pasar adalah orang/pejabat yang mengepalai suatu unit Pasar;
- l. Pusat Perbelanjaan adalah Pasar yang diselenggarakan pada gedung tertutup termasuk toko serba ada, super market/mini market, swalayan dan sejenisnya yang dikelola oleh Perusahaan Daerah;
- m. Perparkiran adalah kegiatan parkir kendaraan di kawasan pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

BAB II

WEWENANG PENGURUSAN PASAR

Pasal 2

Penetapan lokasi pasar ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Direksi dan Badan Pengawas

Pasal 3

- (1) Wewenang pengurusan pasar, didelegasikan Walikota kepada Direksi;
- (2) Direksi berwenang menetapkan :
 - a. Tempat-tempat berjualan/berusaha dalam pasar;
 - b. Pembagian tempat berjualan dalam pasar;
 - c. Pengelompokan jenis jualan dalam pasar;
 - d. Penggunaan areal/pelataran dan bangunan pasar dan perparkiran;
 - e. Tarif Jasa penggunaan/pemanfaatan fasilitas pasar;
 - f. Perbaikan/rehabilitasi bangunan, sarana, dan prasarana pasar;
 - g. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas umum pasar;
 - h. Waktu operasi, jam buka, dan tutup pasar.

Pasal 4

- (1) Direksi berwenang mengatur kembali/mengubah tata ruang dan desain peruntukan tempat berjualan/usaha di pasar yang terkena bencana, dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- (2) Direksi berwenang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguntungkan Perusahaan Daerah dalam membangun/menata pasar dengan persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 5

Ketentuan perombakan, penambahan, perubahan bentuk, perluasan dan peruntukan tempat berjualan/usaha di pasar ditetapkan oleh Direksi.

BAB III KLASIFIKASI KEGIATAN PASAR Pasal 6

Klasifikasi kegiatan pasar ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan pelayanan yang diatur menurut :

- a. Sifat kegiatan dan jenis dagangan :
 1. Pasar Eceran;
 2. Pasar Grosir;
 3. Pasar Induk;
 4. Pasar Khusus (darurat dan swalayan/pusat perbelanjaan).
- b. Ruang lingkup pelayanan dan tingkat potensi pasar :
 1. Pasar Kelas I (Pasar Regional);
 2. Pasar Kelas II (Pasar Kota);
 3. Pasar Kelas III (Pasar Wilayah/Kecamatan);
 4. Pasar Kelas IV (Pasar Lingkungan).
- c. Waktu kegiatan :
 1. Pasar Pagi/Siang hari;
 2. Pasar Senja/Malam hari.

BAB IV JENIS PUNGUTAN JASA Pasal 7

Jenis pungutan jasa di pasar ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V
PERSYARATAN DAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN/USAHA
Pasal 8

Syarat-syarat pemakaian tempat berjualan/usaha di pasar, adalah :

- a. Memiliki Surat Izin Tempat Berjualan/usaha yang dikeluarkan oleh Direksi;
- b. Izin Tempat Berjualan/usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diajukan/ dimohonkan kepada Direksi melalui Kepala Unit Pasar.

Pasal 9

- (1) Ketentuan pemakaian tempat berjualan/usaha di pasar atas dasar tata cara pemakaian harian, bulanan atau untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Ketentuan bongkar muat di pasar dan pemanfaatan peletakan dan kawasan pasar sebagai tempat bongkar muat barang dagangan ditetapkan oleh Direksi;
- (3) Hak pemakaian tempat berjualan/usaha ditetapkan oleh Direksi untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 10

Pemakai tempat berjualan/usaha dapat memperoleh hak penggunaan tempat berjualan/usaha lebih dari 1 (satu) tempat berjualan/usaha sesuai yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 11

Direksi berhak melakukan penyegelan atau mengambil alih tempat berjualan/usaha bilamana :

- a. Pemakai tempat berjualan/usaha tidak membayar/menunggak pembayaran sewa tempat berjualan/usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Direksi berhak melakukan penyegelan tempat berjualan/usaha;
- b. Pemakai tempat berjualan/usaha tidak membayar/menunggak pembayaran sewa tempat berjualan/usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka Direksi berhak mengambil alih tempat berjualan/usaha.

BAB VI
LARANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

Dalam pasar dilarang :

- a. Berada dalam pasar pada saat pasar ditutup kecuali atas izin Direksi;
- b. Penempatan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat yang ditetapkan;

- c. Mengotori/merusak bangunan dan atau barang inventaris pasar;
- d. Melakukan perbuatan asusila;
- e. Menyimpan bahan bakar minyak atau gas dan atau bahan/cairan yang mudah terbakar dan atau kegiatan memasak tanpa izin Direksi;
- f. Menyimpan narkotika dan atau obat terlarang lainnya dan atau minuman beralkohol/keras dan sejenisnya tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan kegiatan perjudian atau kegiatan usaha sejenisnya;
- h. Menjadikan bangunan pasar sebagai tempat tinggal atau hunian.

Pasal 13

- (1) Pemakai tempat berjualan/usaha dilarang :
 - a. Mengubah, menambah dan atau memperluas tempat berjualan/usaha tanpa izin Direksi;
 - b. Mengubah dan atau menambah jenis jualan tanpa izin Direksi;
 - c. Mengadakan penyambungan aliran listrik, gas, air, dan atau telepon tanpa izin Direksi.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada Direksi melalui Kepala Unit Pasar;
- (3) Direksi wajib mengeluarkan jawaban tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan dimaksud dan bila tenggang waktu dimaksud telah habis dan Direksi tidak mengeluarkan jawaban maka permohonan tersebut dinyatakan diterima.

Pasal 14

Pemakai tempat berjualan/usaha diwajibkan :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
- b. Menempatkan barang dagangan dan inventaris milik pemakai tempat berjualan/usaha dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang/kendaraan;
- c. Menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran;
- d. Mentaati jam buka dan jam tutup pasar;
- e. Menyiapkan tempat sampah dan atau membuang sampah pada container sampah pasar;
- f. Mentaati ketentuan Surat Izin Tempat Berjualan/usaha dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB VII

PEMBINAAN PEDAGANG

Pasal 15

Direksi berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna tempat berjualan/usaha dan pedagang ekonomi lemah/kaki lima dilingkungan pasar dan kawasan pasar.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Pemakai tempat berjualan/usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12, 13, dan atau Pasal 14 dan atau tidak membayar jenis pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dapat dikenakan sanksi berupa penyegelan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Direksi dapat melakukan pencabutan izin pemakaian tempat berjualan/usaha untuk selanjutnya diambilalih oleh Direksi.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor seluruhnya ke kas daerah;
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengurusan Pasar atau Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- Pasal-pasal yang mengatur pengelolaan/pengurusan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Kota Makassar) Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dinyatakan tidak berlaku.
- Pasal-pasal yang mengatur retribusi pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Kota Makassar) Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 31 Agustus 2004

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 2 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H. SUPOMO GUNTUR

Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2004 Seri D Nomor 1